ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab : bagaimana mekanisme transaksi rekayasa pajak, bagaimana mekanisme transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing*, dan bagaimana perspektif hukun Islam atas transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing*.

Data penelitian dikumpulkan melalui pembacaaan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian mendapatkan gambaran bahwa transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dilakukan dengan cara mengalihkan keuntungan suatu perusahaan di negara bertarif pajak tinggi ke perusahaan cabangnya yang berada di negara bertarif pajak rendah *(tax-haven)* melalui *transfer pricing*. Salah satunya dengan melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang berbeda dari harga pasar, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Akibatnya pendapatan negara dari sektor pajak menjadi berkurang.

Transaksi *transfer pricing* sendiri sebenarnya sah dilakukan apabila ditujukan untuk motif bukan pajak, yaitu untuk pengendalian manajemen, pengendalian pasar, dan sebagainya, karena jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli, transaksi *transfer pricing* sudah memenuhinya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* dalam perspetif hukum Islam tergolong perbuatan *zalim* walaupun secara substansi transaksi *transfer pricing* tergolong jual beli yang sah. Selanjutnya kepada perusahaan di Indonesia yang mempunyai cabang di luar negeri atau di negara *tax-haven* agar menjalankan usahanya dengan baik dan jujur, di antaranya dengan membayar pajak sesuai jumlah yang menjadi kewajibannya, karena pajak sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id